

**ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018**

NASKAH PUBLIKASI



Penulisan Hukum/Skripsi disusun sebagai Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan oleh:

Mar'atun Fitriah

20150610378

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

NASKAH PUBLIKASI


**ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2018**

Diajukan Oleh :

Nama : Mar'atun Fitriah

Nim : 20150610378

**Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing**



The seal of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta is a large, golden, octagonal emblem. It features a central sunburst with Arabic calligraphy, surrounded by a wreath. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written in a circular path around the top, and 'YOGYAKARTA' is written at the bottom. Two stars are positioned on the left and right sides of the emblem.

Septi Nurwijayanti, SH.,MH.
NIK. 19730918199702 153 029

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Trisno'.

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018

Mar'atun Fitriah
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email : maratnfitriah@gmail.com

Septi Nurwijayanti, S.H.,M.H
Lecture at Departemen Of Faculty of Law
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email : septiwijayanti@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menilai tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar tahun 2018, menggali dan menafsirkan fakta-fakta secara mendalam terkait Penyelenggaraan Pilkada Kota Makassar tahun 2018 yang kemudian melatar belakangi munculnya Calon Tunggal dan Kemenangan Kolom Kosong. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif-Empiris yang dilakukan di KPU Kota Makassar, Bawaslu Kota Makassar, Partai Golkar, dan Partai Gerindra dengan sumber data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum maupun non hukum dan menganalisis data yang diperoleh secara Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara detail kemudian mengaitkannya dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pilkada Kota Makassar tahun 2018 sudah dilakukan oleh KPU Kota Makassar sesuai dengan jadwal tahapan dan aturan yang berlaku meskipun dalam penyelenggaraannya terdapat sengketa pemilihan yang timbul sehingga menyebabkan terdiskualifikasinya salah satu pasangan calon dan menyebabkan pilkada Kota Makassar di ikuti hanya oleh satu pasangan calon yang melawan Kolom Kosong. Rekapitulasi suara dalam Pilkada Kota Makassar tahun 2018 menghasilkan kemenangan yang diraih oleh Kolom Kosong menyebabkan Pilkada ditunda hingga periode berikutnya dan pemerintahan dijalankan oleh pelaksana tugas. Kegagalan Calon Tunggal menjadi fakta bahwa masyarakat semakin selektif dalam memilih pemimpinnya hal ini pun menjadi evaluasi bagi setiap pasangan calon maupun partai politik yang menjalankan fungsi rekrutmen politik untuk lebih memperhatikan kualitas dan kriteria calon pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal, Komisi Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Pilkada langsung di Indonesia telah berlangsung kurang lebih 14 tahun terhitung hingga saat ini, dilaksanakan disetiap daerah di Indonesia dengan segala dinamika yang terjadi. Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang kemudian dilakukan lagi perubahan menjadi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah selain dilakukan langsung juga dilakukan serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia setelah berlakunya perubahan dari Undang-Undang Pilkada¹. Sesuai Undang-undang tersebut pilkada dilakukan bertahap, yakni tahap pertama pada 9 Desember 2015, kedua february 2017, ketiga juni 2018 yang mana merupakan pilkada yang baru-baru ini telah terselenggara².

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak ini menimbulkan polemik sekaligus menjadi sorotan masyarakat dan media massa pasalnya beberapa daerah yang mengikuti pilkada hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal. Dalam pelaksanaan Pemilukada tahun 2018 yang digelar serempak di 171 daerah di seluruh Indonesia³, setidaknya terdapat 16 Daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Artinya, 16 Pasangan Calon tersebut akan melawan kolom kosong disurat suara. Salah satu dari daerah tersebut adalah Kota Makassar, Pilkada Kota Makassar hanya di ikuti oleh satu pasangan calon yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), Paslon ini di usung bukan hanya oleh satu atau dua partai, akan tetapi oleh koalisi gemuk yang terdiri dari 10 Partai politik yaitu Partai Nasdem, Golkar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gerindra, Hanura, Partai Amanat

¹ R.I., *Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015*, tentang “Perubahan UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”,Pasal 3 ayat 1.

² Moch Harun Syah, Ketua KPU : Pilkada Serentak Sejarah Sekaligus Tantangan, 04 Juni 2015, [https://m.liputan6.com/amp/2244960,,\(23.30\)](https://m.liputan6.com/amp/2244960,,(23.30))

³ Menteri Dalam Negeri, Daftar Daerah yang Melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018 (Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berakhir tahun 2018 dan 2019),[http://otda.kemendagri.go.id/CMS/images/InfoOTDA,,\(20.30\)](http://otda.kemendagri.go.id/CMS/images/InfoOTDA,,(20.30))

Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kesejahteraan Sosial, Partai Bulan Bintang, dan Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia⁴. Pilkada ini awalnya di ikuti oleh dua Paslon, akan tetapi Paslon Petahana Danny Pamanto-Indira Mulyasari yang Maju melalui Jalur Perseorangan atau Indipenden terdiskualifikasi karena adanya sengketa Pilkada dimana Pasangan Calon Appi-Cicu menggugat Surat keputusan KPU perihal penetapan Danny Pamanto-Indira Mulyasari sebagai Calon Kepala Daerah ke PT.TUN Makassar yang memutuskan agar KPU mencabut surat keputusannya dan menerbitkan surat keputusan baru, kemudian putusan PT.TUN tersebut diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung (MA).

Menanggapi permasalahan terkait Calon Tunggal, dalam putusnya Nomor 100/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi memberikan jalan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah walaupun hanya memiliki satu pasangan calon tanpa harus menunda pelaksanaannya sampai periode berikut. Putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian ditindak lanjuti dengan perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan didukung pula oleh beberapa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Kemudian yang menjadi keunikan dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon tunggal di Kota Makassar ialah setelah proses rekapitulasi suara oleh KPU Makassar menunjukkan hasil 300.795 suara (53,23%) diperoleh oleh Kotak Kosong sedangkan Calon tunggal memperoleh 264.245 suara (46.77%). Hasil ini menunjukkan kotak kosong memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar tahun 2018. Kotak kosong memperoleh jumlah suara terbanyak di 13 Kecamatan di Kota Makassar sedangkan Calon Tunggal hanya Menang di 2 Kecamatan⁵.

Fenomena penyelenggaraan Pilkada di Kota Makassar tahun 2018 ini menunjukkan adanya dinamika baru dalam perhelatan pesta Demokrasi yang

⁴ Friski Riana, Soal Pilkada Makassar Golkar Pertanyakan Komentar Gerindra, 1 juli 2018, <https://Nasional.tempo.co/amp/1102525/>, (21.00)

⁵ Kontributor Makassar : Hendra Cipto, KPU Tetapkan Kotak Kosong sebagai pemenang Pilkada Makassar 2018, 7 Juli 2018, <https://regional.kompas.com/2018/07/07/06225871/>, (12.25)

secara empirik dalam implementasinya memperlihatkan tingginya pengaruh kesadaran masyarakat dalam menentukan sosok yang akan memimpinya. Berdasarkan, kondisi yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar ini menarik perhatian peneliti untuk mengetahui, memahami dan mengkaji terkait hal yang menjadi motif pendorong sehingga fenomena tersebut terjadi, yang kemudian penulis angkat dalam penulisan Skripsi dengan judul “ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris (*Applied Law Research*) yang dimana objek kajiannya ialah peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat karena diberlakukannya sebuah ketentuan perundang-undangan⁶. Sehingga dalam penelitiannya terdapat gabungan dua tahap yaitu:

- a. Studi Kepustakaan adalah Penelitian Hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan
- b. Studi Lapangan (Empiris) adalah penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta suatu peristiwa yang datanya merupakan data primer didapat melalui wawancara ataupun fakta dari hasil suatu peristiwa yang berupa arsip.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan data Normatif dan Bahan data Empiris. Bahan data Normatif ialah Data Sekunder berupa bahan hukum yang diambil dari Studi kepustakaan yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Non Hukum. Sedangkan, bahan data Empiris berupa Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden ataupun dokumen-dokumen terkait penelitian. Data Empiris diambil melalui wawancara dilakukan dengan tanya-jawab antara penulis dengan responden yaitu : KPU Kota Makassar, Bawaslu/Panwas Kota Makassar, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Cara pengolahan data yaitu dengan cara melakukan Seleksi data sekunder atau bahan hukum, yang kemudian digolongkan dan disusun secara logis. Sedangkan

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, *op.cit.* hlm.51.

Empiris, dilakukan dan memeriksa kembali informasi atas kelengkapan jawaban yang diterima atas hasil wawancara dengan Responden. Pengelolaan data juga harus memperhatikan keterhubungan atau keterkaitan antara data primer dan data sekunder serta antara bahan hukum satu dan lainnya yang telah dikumpulkan. Kemudian, Teknik analisis hasil penelitian menggunakan metode Dekriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara detail dan sistematis berdasarkan permasalahan yang terjadi dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas peristiwa yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya dan Proses Perekrutan Calon Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar

Pilkada pada dasarnya merupakan serangkaian tahapan untuk menyalurkan hak-hak politik masyarakat baik itu hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih. Dan salah satu bentuk pengimplementasian dari Demokrasi di daerah, dimana rakyat mempunyai kebebasan dalam menentukan pemimpinnya. Dalam pilkada salah satu ukuran demokratis ialah apabila penyelenggara Pilkada mampu menjamin tersedianya ruang bagi masyarakat untuk memmanifestasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, yang tidak boleh dikesampingkan, diabaikan, apalagi ditiadakan. Proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah ini tentunya mempunyai tahapan tahapan seperti yang telah diatur dalam Pasal 5 UU No 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Yang dimana proses Pilkada secara garis besar diselenggarakan melalui dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Dalam melaksanakan setiap tahapan Komisi Pemilihan Umum Daerah berpedoman pada PKPU No 2 tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Penyelenggaraan pilkada di Kota Makassar dimulai dari tahapan :

1. Penerimaan dan verifikasi Syarat Dukungan Pasangan calon Perseorangan.

Dalam Pilkada Kota Makassar tahun 2018 terdapat pasangan calon yang mendaftar ke KPU Makassar melalui jalur Perseorangan atau Independen. Calon tersebut ialah Ir. Muhammad Ramdhan Pamanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham. Bapak Ir. Muhammad Ramdhan Pamanto sendiri merupakan Walikota Makassar yang masih menjabat sehingga pasangan calon ini pun dikenal dengan calon Petahana. Tahapan ini diselenggarakan mulai dari tanggal 31 Juli 2017 sampai 31 Desember 2017 dengan agenda kegiatan akhir penelitian faktual ditingkat kelurahan dan rekapitulasi ditingkat kecamatan dan kota. Dalam ketentuan Pasal 41 ayat 2 UU No.10 tahun 2016 menyebutkan “calon yang maju melalui jalur perseorangan harus memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilu atau pemilihan yang paling akhir di daerah bersangkutan”. Berdasarkan keterangan Ketua KPU Makassar bahwa Pasangan calon Ir. Muhammad Ramdhan Pamanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham telah memenuhi 117.492 dukungan, jumlah ini bahkan melampaui persyaratan 6,5% (65.354) dukungan sebagaimana yang telah ditetapkan KPU Makassar berdasarkan DPT yang berjumlah lebih dari 1.005.446 jiwa pada pemilihan terakhir di Kota Makassar⁷. Dalam Pasal 41 ayat 2 huruf d UU No. 10 tahun 2016 berbunyi “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 % (enam setengah persen)” ketentuan tersebut yang kemudian dijadikan KPU sebagai dasar dalam menentukan syarat jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh Calon Kepala Daerah yang maju melalui Jalur Independen. Berdasarkan SK KPU Nomor :

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Faridl Wajdi, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar periode 2018-2023, pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 13.30 WITA, di Kantor KPU Kota Makassar Jl. Perumnas Antang Raya No.2 A, Bangkala, Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan.

09/P.KWK/Kpts/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2017 tanggal 10 September 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai dasar perhitungan paling sedikit jumlah, persentase, syarat dan persebaran dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018.

Karena jumlah dukungan yang diperoleh oleh Pasangan calon Ir. Muhammad Ramdhan Pamanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang maka pasangan calon tersebut dapat mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar tahun 2018.

2. Pendaftaran Pasangan calon

Tahapan ini dilakukan mulai pada tanggal 1 Januari 2018 dengan agenda pengumuman pendaftaran pasangan calon oleh KPU Makassar dan Pendaftaran sendiri mulai dibuka pada Tanggal 8 Januari 2018 - 10 Januari 2018. Selama masa pendaftaran dibuka terdapat dua pasangan calon yang mendaftar dalam Pilkada Kota Makassar tahun 2018. Yang pertama adalah Ir. Muhammad Ramdhan Pamanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham yang maju melalui jalur Independen dan telah memenuhi persyaratan dukungan yang ditetapkan. Calon yang kedua adalah Munafri Arifuddin, S.H dan drg. A. Rahmatika Dewi Yustitia Iqbal. Pasangan calon yang mendaftar tentunya harus memenuhi persyaratan calon yang telah ditentukan di dalam Pasal 7 UU No.10 tahun 2016 jo Pasal 4 PKPU No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Munafri Arifuddin, S.H dan drg. A. Rahmatika Dewi Yustitia Iqbal merupakan Pasangan calon yang mendaftar melalui jalur dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Dalam ketentuan pasal 40 UU No. 10 tahun 2016 jo pasal 5 PKPU No. 3 tahun 2017 mensyaratkan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon harus memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% akumulasi

perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah bersangkutan. Pasangan calon Munafri Arifuddin, S.H dan drg. A. Rahmatika Dewi Yustitia Iqbal yang diusung oleh Koalisi 10 (Sepuluh) Partai Politik memperoleh dukungan dengan total 43 kursi dari 50 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

Dalam mengusung calon setiap partai politik mempunyai prosedur dan tahapannya masing-masing. Dua partai politik pengusung Pasangan calon Munafri Arifuddin, S.H dan drg. A. Rahmatika Dewi Yustitia Iqbal yaitu Partai Golkar dan Partai Gerindra mengungkapkan terkait peran partai dan kriteria mereka dalam memilih bakal calon yang akan diusung dalam Pilkada. Bapak Munafri Arifuddin, S.H yang tidak lain merupakan kader partai Golkar akhirnya dipilih untuk maju bersama partai Golkar dalam pilkada sudah melewati berbagai proses yang panjang berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Partai Golkar No. 6 tahun 2016 tentang Penetapan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota dari Partai Golongan Karya, pemilihan calon berdasarkan Juklak ini dimulai dari Inventarisasi nama-nama bakal calon yang dinilai mempunyai potensi untuk membangun kota Makassar dan berkomitmen untuk membesarkan partai Golkar baik itu yang berasal dari eksternal maupun internal partai, penjaringan calonnya dilakukan bertahap mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat kabupaten/kota yang kemudian harus memilih maksimal 3 nama untuk diusulkan ke tingkat Provinsi dan menjalani uji kelayakan sekaligus penetapan nama calonnya hingga terpilihlah Bapak Munafri Arifuddin, S.H dan kemudian menggandeng Ibu drg. A. Rahmatika Dewi Yustitia Iqbal sebagai wakilnya dimana beliau merupakan kader partai Nasdem yang ikut berkoalisi bersama dalam mengusung pasangan calon tersebut⁸.

Berbeda dengan Partai Golkar, Partai Gerindra yang merupakan salah satu partai pengusung pasangan calon Munafri Arifuddin, S.H dan drg. A. Rahmatika Dewi Yustitia Iqbal memilih calon yang akan diusung bukan dari

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Usman Sofyan, selaku Wakil Ketua Organisasi dan Daerah sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD II Partai Golkar, pada tanggal 5 Januari 2019 pukul 15.00 WITA, di Kantor DPD II Golkar Kota Makassar di Jl. Lasinrang, Mangkura, Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan.

kader partainya sendiri, Partai Gerindra memutuskan untuk berkoalisi sebab menilai Pasangan calon tersebut bervisi-misi yang sama dengan Partai Gerindra selain itu telah sesuai dengan kriteria calon yang ditetapkan oleh UU. Proses pemilihan calon yang dilakukan oleh Partai Gerindra dimulai dari Pendaftaran terbuka bagi setiap masyarakat/tokoh-tokoh politik yang ada dimakassar selanjutnya nama yang tertampung oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Makassar diteruskan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra untuk kemudian memutuskan nama calon yang akan diusung. Dalam Partai Gerindra sendiri kewenangan DPP sangat besar sedangkan DPC hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh DPP. Terpilihnya pasangan calon Munafri Arifuddin, S.H dan drg. A. Rahcmatika Dewi Yustitia Iqbal berdasarkan putusan DPP Partai Gerindra sehingga hal itu harus dijalankan oleh DPC Partai Gerindra Kota Makassar⁹.

Partai politik dan gabungan partai politik tentunya mempunyai tahapan dan proses yang harus dilalui untuk memilih pasangan calon yang akan diusung sampai akhirnya terpilih nama yang maju dalam Pilkada. Dalam proses pemilihan Kepala Daerah, partai politik merupakan salah satu unsur yang diperlukan demi berjalannya Demokrasi, untuk memilih pejabat-pejabat legislatif maupun eksekutif pun tidak lepas dari peran partai politik.

3. Penetapan Pasangan calon

Dalam tahap penetapan pasangan calon oleh KPU Kota Makassar terdapat sengketa yang timbul, untuk memudahkan penulis dalam menganalisis maka penulis akan menjabarkannya dalam bentuk kronologi kejadian, sebagai berikut :

Pertama, pada tanggal 12 Februari 2018 KPU mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 yang mana memutuskan

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Babra Kamal , selaku Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Makassar, pada tanggal 4 Januari 2019 pukul 15.00 WITA, di Kantor DPC Gerindra Kota Makassar di Jl. Tupai No.126, Makassar, Sulawesi Selatan.

menetapkan nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 sebagaimana berikut : Pertama, Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto (Calon Walikota) bersama Indira Mulyasari Paramastuti Ilham (Calon Wakil Walikota) dan Kedua, Munafri Arifuddin, S.H (Calon Walikota) bersama Dgr. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal (Calon Wakil Walikota). Setelah dilakukan penetapan nama pasangan calon oleh KPU, pasangan calon Munafri Arifuddin, S.H dan dgr. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal tidak terima dengan keputusan KPU menetapkan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham sebagai pasangan calon dalam Pilkada Kota Makassar tahun 2018 karena pasangan calon Munafri Arifuddin, S.H dan dgr. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal menyatakan Bapak Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto yang tidak lain merupakan petahana telah merugikannya dengan menggunakan kewenangan, program dan kegiatan untuk menguntungkan diri sendiri, sehingga Pasangan calon Munafri Arifuddin, S.H dan dgr. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal mengajukan permohonan sengketa ke Panwaslu Kota Makassar.

Kedua, pada tanggal 16 Februari 2018 panwaslu kota Makassar menggelar Sidang Musyawarah Penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018. Ketua Panwas Kota Makassar, Bapak Nurasri menyebutkan terkait pokok-pokok keberatan yang diajukan oleh pemohon dalam Sidang Musyawarah tersebut, yaitu : Pertama penggunaan tagline 2xtambah lebih baik, Kedua penggunaan program kewenangan pemerintah kota yaitu pembagian smartphone ke RT dan RW, Ketiga Pengangkatan Honorer menjadi Tenaga Kontrak¹⁰.

Pokok-Pokok permohonan pemohon tersebut diduga melanggar ketentuan pasal 71 ayat 3 UU No 10 tahun 2016 jo Pasal 89 ayat 2 UU PKPU No 3 tahun 2017. Dalam persidangan terbuka yang telah di laksanakan Panwaslu fakta-fakta yang terungkap tidak membuktikan bahwa calon walikota Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto melanggar ketentuan pasal 71

¹⁰ Hasil wawancara dengan Nurasri, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar, pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 11.00 WITA, di Kantor Bawaslu Kota Makassar di Jl. Anggrek Raya, Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan.

ayat 3. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Panwas sekaligus yang menjadi pemimpin sidang pemeriksaan sengketa, ia menyatakan : “Tagline 2xtambah lebih baik termuat di dalam RPJMD dimana tagline ini bukan program akan tetapi slogan yang mana setiap warga Makassar berhak menggunakannya. Pembagian Smartphonepun juga telah termuat di dalam RPJMD 2014-2019 dan telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga Pemerintah Wajib menjalankannya. Sedangkan terkait pengangkatan tenaga Honorer bukan merupakan inisiatif dan keputusan dari Pemerintah Kota akan tetapi hasil musyawarah DPRD Kota Makassar yang telah dituangkan juga di dalam RPJMD”¹¹.

Dari fakta-fakta yang terungkap tersebut maka dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon dinyatakan tidak terbukti dan ditolak oleh Panwas Kota Makassar. Ditolaknya permohonan sengketa pemohon tersebut kemudian menjadi pintu masuk dilakukannya gugatan kepada PT.TUN dengan Obyek sengketa Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor : 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018.

Ketiga, pada tanggal 5 Maret 2018 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) menggelar sidang perdana Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar tahun 2018. Dalam proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor Perkara : 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks antara Penggugat Munafri Arifuddin, S.H dan dgr. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal dengan Tergugat KPU Makassar menghasilkan putusan bahwa : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil

¹¹ *Ibid.*,

Walikota Makassar Tahun 2018 serta memerintahkan tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal.

Putusan tersebut tidak diterima oleh KPU sebagai pihak Tergugat, KPU Makassar tetap mempertahankan produk hukum yang dikeluarkannya sudah tepat sehingga KPU menempuh upaya hukum terakhir ke Mahkamah Agung¹².

Keempat, pada tanggal 3 April 2018 Permohonan Kasasi KPU Kota Makassar resmi teregistrasi di Mahkamah Agung (MA). Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Kasasi oleh KPU, Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor : 250 K/TUN/Pilkada/2018 tanggal 23 April 2018 berpendapat bahwa alasan-alasan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa Terugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak bertindak cermat dan bersikap hati-hati, karena Ir. Mohammad Ramadhan Pomanto sebagai petahana telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang patut dinyatakan menguntungkan pasangan calon atau dirinya dan merugikan kepentingan pasangan calon lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Sehingga petahana tersebut melanggar ketentuan pasal 71 ayat (3) UU NO 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 89 ayat (2) PKPU No 15 tahun 2017 tentang perubahan atas PKPU No 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Faridl Wajdi, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar periode 2018-2023, pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 13.30 WITA, di Kantor KPU Kota Makassar Jl. Perumnas Antang Raya No.2 A, Bangkala, Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan.

Sengketa akibat dikeluarkannya Keputusan KPU itu timbul sebab alasan seperti KPU tidak menetapkan pasangan calon yang secara normatif telah memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan ataupun sebaliknya pasangan calon yang belum memenuhi persyaratan baik itu syarat calon ataupun syarat pencalonan ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Akibat proses penetapan calon yang tidak dilakukan KPU dengan cermat dan hati-hati akhirnya digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga KPU harus mampu mempertanggung jawabkan segala tindakan dan keputusan yang merupakan produk hukum sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari tindakan hukum atas nama negara¹³.

Pasal 1 angka 9 dan 10 UU No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” dan “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara”. Selanjutnya dipasal 2 angka poin 7 berbunyi “ yang tidak termasuk sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”.

Setiap Unsur pengertian Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pilkada Kota Makassar telah terpenuhi, sebagaimana berikut : orang atau badan Hukum perdata yaitu Pasangan calon Munafri Arifuddin, S.H dan dgr. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, Unsur Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini KPU, Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan KPU Nomor

¹³ Erman I. Rahim,dkk, "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil", *Jurnal Unnes*, Vol.4 No.3, ISSN (cetak) 2614-3216 ISSN (online) 2614-3569, (2018), hlm 660.

: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, menimbulkan akibat yakni kerugian bagi Paslon Munafri Arifuddin, S.H dan dgr. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal akibat ditetapkannya Paslon Ir. Muhammad Ramdhan Pamanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham yang telah menggunakan kewenangannya selaku petahana dalam rangka menguntungkan diri dan merugikan pasangan calon yang lainnya.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa sudah tepat sengketa antara KPU Makassar dan Pasangan calon Munafri Arifuddin, S.H dan dgr. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal di proses oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kelima, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 250 K/TUN/Pilkada/2018 kemudian KPU Makassar menindak lanjuti untuk melaksanakan Putusan PT.TUN Makassar dengan membatalkan SK Nomor : 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 dan Menerbitkan SK baru Nomor : 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 tanggal 27 April 2018. Yang memutuskan¹⁴ :

Satu :Menetapkan nama Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, sebagai berikut :

Calon Walikota Munafri Arifuddin,S.H dengan Calon Wakil Walikota drg.A.Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal

Dua :Menyatakan Calon Walikota Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dengan calon Wakil Walikota Indira Mulyasari Paramastuti Ilham sebagai Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tidak memenuhi syarat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

¹⁴ Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018.

Makassar tahun 2018, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 250/K/TUN Pilkada/2018,tanggal 23 April 2018”.

Keenam, pada tanggal 2 Mei 2018 Pasangan calon Ir. Muhammad Ramdhan Pamanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham memohonkan sengketa ke Panwas Kota Makassar sebab paslon tersebut merasa dirugikan oleh terbitnya SK KPU yang mendiskualifikasinya dari Kontestasi Pilkada Kota Makassar tahun 2018. Kemudian Panwas menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menyelenggarakan sidang perdana pada tanggal 4 Mei 2018. Pada tanggal 13 Mei 2018 panwas menyampaikan hasil dari sidangnya , yaitu: “Putusan KPU yang membatalkan Pasangan calon Ir. Muhammad Ramdhan Pamanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham adalah cacat dan tidak sah serta menyatakan Pilkada Kota Makassar harusnya tetap di ikuti oleh 2 Pasangan dengan pertimbangan apabila acuannya adalah putusan MA maka SK baru yang harusnya dikeluarkan oleh KPU berisi Pembatalan SK sebelumnya akan tetapi SK baru yang dikeluarkan oleh KPU menyatakan Paslon Danny Pamanto tidak bersyarat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah, dan ini merupakan suatu frasa yang sangat berbeda. Apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka artinya terdapat syarat yang tidak terpenuhi berbeda apila dinyatakan dibatalkan artinya syaratnya seharusnya sudah terpenuhi akan tetapi terdapat suatu hal yang menyebabkan dibatalkannya sebagai pasangan calon kepala daerah”¹⁵.

Dalam hal sengketa yang sebelumnya terjadi terkait SK KPU tentang Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Kota Makassar tahun 2018 itu jelas merupakan Sengketa Pemilihan antara peserta pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota. Sementara sengketa yang diajukan oleh pasangan calon yang telah terdiskualifikasi tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa antara peserta pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, sebab pasangan calon tersebut telah terdiskualifikasi sehingga bukan lagi

¹⁵ *Ibid.*,

merupakan pasangan calon kepala daerah. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota juga dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa “Pemohon dalam sengketa pemilihan terdiri atas : a). pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; b). bakal pasangan calon; c). Partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon. Berdasarkan ketentuan ini karena pasangan calon Ir. Muhammad Ramdhan Pamanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham sudah terdiskualifikasi berdasarkan putusan pengadilan maka seharusnya ia sudah tidak mempunyai legal standing lagi dalam hal mengajukan permohonan sengketa terkait Keputusan KPU ke Panwas. Jadi semestinya panwas tidak menerima keberatan tersebut.

Apabila mengacu pada pasal 15 PERMA No. 11 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan disebutkan bahwa “Pemohon dalam sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota **yang terkena sanksi administrasi** dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Pembatalan **sebagai pasangan calon**” maka berdasarkan ketentuan ini pasangan calon Ir. Muhammad Ramdhan Pamanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham dapat berkedudukan sebagai pemohon dalam mengajukan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Akan tetapi, di dalam pasal 71 UU No 10 tahun 2016 yang membahas larangan pejabat pemerintahan, Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri menggunakan kewenangannya dalam rangka menguntungkan ataupun merugikan salah-satu pasangan calon, baik itu petahana yang akan dikenai sanksi pembatalan maupun yang bukan petahana yang akan dikenai sanksi sesuai aturan UU yang berlaku, dalam pasal ini tidak membahas lebih lanjut terkait adanya upaya hukum yang dapat di tempuh apabila dijatuhkan sanksi tersebut.

Apabila melihat pola sengketa yang terjadi KPU mendiskualifikasi Pasangan calon Ir. Muhammad Ramdhan Pamanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham berdasarkan perintah Putusan Pengadilan. Pasal 154 ayat 10 berbunyi “Putusan Mahkamah Agung tentang permohonan Kasasi Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan **bersifat final dan mengikat** serta tidak dapat dilakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali”, ayat 12 “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota **Wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Putusan Mahkamah Agung**”. Sehingga sikap KPU yang tidak menerbitkan keputusan baru terkait pengembalian pasangan calon Ir. Muhammad Ramdhan Pamanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham atau dengan kata lain tidak melaksanakan putusan dari Panwas Kota Makassar merupakan tindakan yang sesuai dengan aturan yang ada, artinya KPU melaksanakan perintah yang telah diamanatkan UU.

Tindakan Panwas yang menerima permohonan sengketa pasangan calon Ir. Muhammad Ramdhan Pamanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham yang terdiskualifikasi karena tindak lanjut KPU Kota Makassar dalam hal menerbitkan SK baru atas perintah Putusan Pengadilan, menurut penulis bertentangan dengan Asas *Erga Omnes* yaitu Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku untuk umum artinya putusan tersebut tidak hanya mengikat bagi para pihak yang bersengketa tetapi juga bagi pihak lain diluar yang tidak terlibat tetapi memiliki sifat yang sama. Dalam hal ini semestinya Panwas pun tunduk dengan Putusan pengadilan tersebut. Tindakan Panwas ini pun menimbulkan ketidak pastian hukum sebab sengketa yang telah diuji dipengadilan dimohonkan dan diperiksa lagi di Panwas. Sementara Kedudukan dari Putusan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi dalam memutus sengketa tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum terkecuali Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang baru berkaitan dengan substansi perkara yang sama.

Menurut telaah dan pendapat dari penulis sendiri, kedudukan dari Putusan Panwas terkait Sengketa Pemilihan antara peserta pemilihan dengan KPU sebagai penyelenggara pemilihan memang lemah karena belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebab masih dapat dilakukan

upaya hukum ke PT.TUN dan Mahkamah Agung . Kedudukan Putusan Panwas dapat dikatakan final dan mengikat yang tidak lagi terdapat upaya hukum apabila pola penyelesaiannya berbasis pada sengketa antara pasangan calon, dalam hal ini belum terdapat SK KPU kemudian Petahana yang diduga melanggar pasal 73 ayat 2 dimohonkan sengketanya untuk diperiksa di Panwas maka apabila permohonan sengketanya ditolak dan panwas menyatakan dasar permohonan sengketanya tidak terbukti, pihak pemohon tidak mempunyai jalan untuk melakukan upaya hukum. Yang menjadi kelemahan apabila pemeriksaan pelanggaran yang dilakukan oleh petahana berdasarkan Pasal 71 ayat 3 diselesaikan dalam bentuk Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dengan menempatkan SK KPU sebagai objek kajian maka untuk menemukan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan petahana bukan hal yang mudah. Sebab secara teoritis hakim meneliti terbatas pada “*rechmatigheid*” Keputusan administrasi berbeda dengan upaya administratif yang dilakukan dibawah yang selain meneliti “*rechmatigheid*” juga mempertimbangkan “*doelmatigheid*”¹⁶. *Doelmatigheid* dalam hal ini penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh calon petahana untuk melaksanakan agenda kerjanya yang telah ditetapkan didalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mana apabila tidak dilaksanakan akan melahirkan persoalan maupun kerugian bagi masyarakat, dan apabila program tersebut dilaksanakan tentunya melahirkan kesan menguntungkan petahana.

Proses Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah kota Makassar Tahun 2018 (Calon Tunggal Melawan Kota Kosong)

Dengan Keputusan KPU Nomor : 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 tanggal 27 April 2018 maka Pilkada Kota Makasar resmi di ikuti oleh satu pasangan calon. Dalam Pasal 55 c UU No 10 tahun 2016 telah menjelaskan kondisi-kondisi

¹⁶ Ramlan Surbakti,2014, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada*, Yogyakarta, Rangkang Education. hal.128.

sehingga Pilkada dilaksanakan dengan satu pasangan calon. Salah satunya dalam ayat 5 menyebutkan “Pelaksanaan satu pasangan calon dilakukan dalam hal terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon”. Sehubungan dengan ini, dalam Pilkada dikota Makassar yang sebelumnya terdapat dua pasangan calon akan tetapi salah satu calon terkena sanksi pembatalan maka Pilkada dilaksanakan dengan satu pasangan calon berdasarkan Pasal 55 a ayat 5 UU No 10 tahun 2015.

Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada tanggal 27 juni 2018 di 15 Kecamatan 2.303 TPS. Setelah tahap pemungutan suara maka tahap selanjutnya yaitu Rekapitulasi hasil perhitungan suara, hasil rekapitulasi suara oleh KPU Kota Makassar menunjukkan Kolom Kosong Unggul dengan Perolehan Suara 300.795. Dalam pasal 54 D UU 10 tahun 2016 jo Pasal 22 PKPU No 13 tahun 2018 menyebutkan “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan satu pasangan calon, jika mendapat suara 50% dari suara sah”. Jumlah suara sah pada Pilkada Kota Makassar $565.040 \times 50\% = 282.520$ sementara jumlah perolehan suara oleh pasangan calon Munafri Arifuddin,S.H dan drg. A. Rachmatika Dewi 264.245, terdapat kekurangan sejumlah 18.275 suara. Sehingga pada kesimpulannya Pilkada Kota Makassar tahun 2018 dimenangkan oleh Kolom Kosong sesuai dengan SK KPU Nomor : 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 tertanggal 6 juli 2018.

Dalam UU No 10 tahun 2016 dan PKPU No 13 tahun 2018 sudah mengatur terkait apabila Kolom Kosong menang dalam Pilkada maka KPU menetapkan Pemilihan kembali pada pada pemilihan serentak periode berikutnya yaitu pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁷.

¹⁷ R.I., *Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016*, tentang “Perubahan Kedua UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”, Pasal 54 D dan PKPU No 13 tahun 2018 pasal 25

Kenyataan bahwa akhirnya rakyat lebih banyak memilih Kolom Kosong ini merupakan wujud penilaian rakyat bahwa Pemimpin yang ada bukan merupakan pemimpin yang dibutuhkan/dikehendaki oleh rakyat atau hal ini merupakan wujud simpati rakyat terhadap Pasangan calon yang terdiskualifikasi dalam Pilkada Kota Makassar dalam hal ini Calon yang merupakan Petahana yaitu Ir. Muhammad Ramdhan Pamanto. Pada kenyataannya pun, calon petahana ini awalnya maju melalui jalur perseorangan dan telah memenuhi jumlah syarat pencalonan artinya ia mendapat dukungan langsung dari masyarakat, sehingga ketika ia terdiskualifikasi tentunya menjadi pertimbangan kemudian kekecewaan para pendukungnya dalam mempengaruhi perolehan jumlah suara akhir.

Calon Tunggal dalam Pilkada Kota Makassar pada kenyataannya pun tidak berjuang sendiri dalam memperebutkan suara rakyat, sebab calon tunggal yang muncul bukan karena tidak ada lagi calon yang mendaftar tetapi karena adanya sanksi diskualifikasi calon lainnya. Sehingga, Kolom Kosong yang menjadi lawan dari calon tunggal yang ada merupakan wujud dari calon yang terdiskualifikasi, hal senada disampaikan oleh salah satu pengurus partai politik yang merupakan pengusung Pasangan calon Munafri Arifuddin, S.H dan drg. A. Rachmatika Dewi: “ Kolom Kosong dalam pilkada kota Makassar secara tidak langsung di anggap rakyat sebagai suatu jelmaan dari Posisi Calon Petahana yang maju secara individu dalam Pilkada Kota Makassar tetap i terdiskualifikasi, sehingga kekuatan dari Kolom Kosong dan suara rakyat sendiri pun tidak dapat disepelekan”¹⁸.

Seluruh uraian diatas telah memaparkan bahwa Penyelenggaraan Pilkada Kota Makassar dari tahap Pendaftaran Calon hingga Penetapan Hasil Rekapitulasi suara sudah dilakukan sesuai dengan jadwal oleh KPUD sebagai Badan Penyelenggara Pemilihan. Segala bentuk persoalan yang timbul selama masa penyelenggaraan pilkada tidak terlepas dari pengawasan masyarakat yang akhirnya kemudian menimbulkan penilaian tersendiri dari rakyat yang mana penilaian tersebutlah yang menentukan Pilihan rakyat dalam hal menentukan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Babra Kamal , selaku Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Makassar, pada tanggal 4 Januari 2019 pukul 15.00 WITA, di Kantor DPC Gerindra Kota Makassar di Jl. Tupai No.126, Makassar, Sulawesi Selatan.

seorang pemimpin di daerahnya, tentunya menentukan pemimpin pun juga tidak terlepas dari penilaian personality calon pemimpinnya.

Dampak dari Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2018.

Pemilihan Kepala Daerah Langsung merupakan perwujudan dari Demokrasi. Keberhasilan pilkada untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang murni secara demokratis sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada sikap kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri¹⁹.

Kehendak rakyat pada pilkada kota Makassar tahun 2018 lantas tidak melahirkan sosok pemimpin dan berdampak pada sistem pemerintahan yang akan mengalami kekosongan jabatan Walikota dan Wakil Walikota sebab tidak adanya pemimpin yang terpilih. Dalam UU No 10 tahun 2016 sudah mengantisipasi hal tersebut sehingga dalam pasal 54 D ayat 4 jo Pasal 25 ayat 3 PKPU No 13 tahun 2018 disebutkan “ Apabila belum ada pasangan calon terpilih maka pemerintah menugaskan pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat walikota”. Artinya dalam masa transisi setelah berakhirnya masa jabatan Walikota Makassar periode 2014-2019 tepat pada 8 mei 2019 hingga Pilkada tahun 2020 di laksanakan, pemerintahan Kota Makassar dipimpin oleh Pelaksana Tugas. Namun, Pelaksana Tugas yang nantinya diangkat pada kenyataannya memiliki kewenangan yang dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis sebab keberadaannya dimaksudkan untuk menggantikan Kepala Daerah Definitif agar roda pemerintahan tetap berjalan bukan menjadi Kepala Daerah Definitif. Adanya batasan kewenangan terhadap PLT ini nantinya akan berakibat terhambatnya jalan roda pemerintahan²⁰.

Tidak hanya berdampak pada sistem pemerintahan Kota Makassar tetapi menjadi dampak bagi citra partai politik yang terdapat di Makassar terutama bagi partai politik yang mengusung calon. Dalam Pilkada Kota Makassar ini menjadi pembelajaran bagi partai politik untuk meningkatkan system rekrutmen politik dan kaderisasi politik bagi anggotanya terutama bagi anggota yang kemudian akan

¹⁹ Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.3.

²⁰ Nandang Alamsah Deliarnoor, "Problematika Pelaksana Tugas dalam masa transisi Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentak)", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.1 No.2, ISSN 2442-5958 (Oktober 2015,2018), hlm 328-333.

diusung menjadi bakal calon Kepala Daerah, sehingga sosok yang diusung mendapat simpati, kepercayaan, dan dukungan dari masyarakat. Selain itu, partai politik harus lebih berhati-hati dan selektif memilih bakal calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada, artinya proses perekrutan calon harus berpegang pada prinsip Demokrasi seperti partisipatif, jujur, adil, akuntabel, dan transparan serta bebas money politik sehingga calon yang dipilih bukan hanya memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh partai atau yang mempunyai tujuan yang sama dengan partai tetapi calon yang sebenarnya dibutuhkan dan dikehendaki oleh masyarakat untuk memimpinya.

Upaya yang dilakukan KPU Kota Makassar agar Fenomena yang Terjadi Tidak Terulang.

KPU Kota Makassar bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan dan PKPU terkait Pemilihan Kepala Daerah. Secara normatif pemilihan Kepala Daerah dengan Satu Pasangan calon diberikan ruang oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan sehingga KPU hanya menjalankan amanah dari UU. Terkait kemudian dalam praktiknya muncul Calon Tunggal dan kemenangan Kolom Kosong, itu menjadi hal diluar kewenangan KPU. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemiliha bekerja berdasarkan tugas, melaksanakan setiap tahapan pemilihan dari awal sampai selesai. KPU pun telah berperan serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya tentang pemahaman proses Demokrasi dalam menentukan pemimpin.

Permasalahan yang perlu diperhatikan , dalam Pilkada Kota Makassar tahun 2018 untuk menjadi evaluasi Pilkada selanjutnya adalah Bagaimana meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilihan, sebab partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan Pemilihan Kepala Daerah periode sebelumnya. Pada pemilihan tahun 2018 partisipasi masyarakat hanya sekitar 58,98% sedangkan pemilihan diperiode sebelumnya mencapai 60% . Fariabel yang menyebabkan hal tersebut terjadi sangat banyak, salah satunya dalam pilkada Kota Makassar tahun 2018 ini banyak yang tidak mendapat formulir C6, karena itu menjadi tugas KPU maka kedepannya KPULah yang bertanggung jawab untuk memperbaiki dan

memastikan hal itu tidak terulang. Masyarakat pun punya Friabel tersendiri misalnya penyelenggaraan pilkada belum menarik dll, yang menjadi tugas KPU kedepannya bagaimana mendorong masyarakat untuk ke TPS²¹. Selain KPU semua stakeholder yang berkaitan dengan pemilihan harus turut berpartisipasi bersama mensukseskan pesta Demokrasi lokal, karena sejatinya Demokrasi merupakan hajat publik, jadi semua komponen harus berperan untuk mensukseskannya tidak hanya KPU²².

KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pilkada Kota Makassar dari tahap penerimaan dan verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon, pemungutan suara, sampai penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan aturan lain yang mengaturnya. Tetapi dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Makassar menimbulkan sengketa yang akhirnya menyebabkan terdiskualifikasinya salah satu pasangan calon sehingga Pilkada Kota Makassa tahun 2018 di ikuti oleh satu pasangan calon (Calon Tunggal). Hasil rekapitulasi suara pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar antara Calon Tunggal dengan Kolom Kosong dimenangkan oleh Kolom Kosong, Kemenangan Kolom Kosong kemudian membawa dampak : Pertama, Pemilihan Kepala Daerah diundur hingga periode berikutnya dan Jabatan Kepala Daerah akan di isi oleh Pelaksana Tugas. Kedua, berdampak pada citra Partai Politik yang dinilai belum mampu menjalankannya fungsinya dengan baik. Fenomena ini tidak dapat dicegah oleh KPU sebagai badan penyelenggara akan tetapi untuk mensukseskan Pilkada dikota Makassar pada periode berikutnya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada menjadi poin penting yang harus diperhatikan.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Faridl Wajdi, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar periode 2018-2023, pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 13.30 WITA, di Kantor KPU Kota Makassar Jl. Perumnas Antang Raya No.2 A, Bangkala, Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Faridl Wajdi, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar periode 2018-2023, pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 13.30 WITA, di Kantor KPU Kota Makassar Jl. Perumnas Antang Raya No.2 A, Bangkala, Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan.

SARAN

KPU Makassar sebagai Badan Penyelenggara pemilu diharapkan lebih meningkatkan kinerja dalam hal penetapan pasangan calon artinya lebih cermat menilai persyaratan bakal pasangan calon maupun hal-hal lain yang kemudian berdampak pada kemungkinan digugatnya SK KPU. Bawaslu/Panwas sebagai badan pengawas diharapkan lebih cermat dalam menerima dan memproses sengketa serta dalam merumuskan keputusan sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum yang kemudian dapat berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pilkada. Partai Politik diharapkan dikelola dengan lebih profesional dan demokratis dengan meningkatkan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik dan sarana komunikasi politik untuk meyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik serta dapat menghasilkan kader – kader yang berkualitas, berintegritas dan kompeten. Perlunya melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat sampai tingkat bawah terkait pemahaman fenomena Calon Tunggal serta Kolom Kosong. Hal yang demikian diperlukan agar tidak terjadi multitafsir di kalangan masyarakat sehingga memberi dampak pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada serentak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Asshidiqie, Jimly. 2009. *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2016. *Konstitusi Bernegara : Praksis Kenegaraan yang Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Pers.

Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Harahap, Abdul Asri. 2005. *Manajemen dan resolusi konflik Pilkada*. Jakarta: Cidesindo.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T.Kansil. 2004. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Lailam, Tanto. 2017. *Teori dan Hukum Perundang-undangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-----, 2008. *Mendemokratiskan Pemilu dari Sitem Sampai Elemen Teknis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Riwanto, agus. 2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.

Surbakti, ramlan. 2014. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Susetyo, wasis, Dkk. 2016. *Tinjauan terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Tambunan, A.S.S. 1986. *Pemilu di Indonesia dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*. Bandung: Bina Cipta.

Jurnal :

Erfian Manuliang, "Parameter Pemilih Demokratik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017", *Jurnal Bawaslu*, Vol.3 No.3, ISSN 2443-2539 (Juni, 2017).

Erman I. Rahim, dkk, "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum

yang Adil”, *Jurnal Unnes*, Vol.4 No.3, p-ISSN 2614-3216 e-ISSN 2614-3569 (Oktober,2018).

Irvan Mawardi, ”Pengujian Administrasi terhadap Proses Diskualifikasi Petahana dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol.1 No.2, p-ISSN 2615-5222 e-ISSN 2615-5230 (agustus 2018).

Iza Rumesten RS, “Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi* ,Vol.13 No.1, , p-ISSN 1829-7706 e-ISSN 2548-1657 (Maret, 2016).

Ikhsan Darmawan, “Mengapa Kelompok Tidak Setuju Diperlukan Tidak Setara dalam Pilkada Calon Tunggal Tahun 2015?”, *Jurnal Politica*, Vol.8 No.1, p-ISSN 2087-7900 e-ISSN 2615-076X (Mei,2017).

Janpatar Simora, ”Menyongsong Rezim Pemilu Serentak”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.3 No.1, p-ISSN 2089-9009 e-ISSN 2580-2364 (April,2014).

Khoiron dan ahmad siboy, ”Kemenangan Petahana pada Pilkada 2015 di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang : Strategi Politik dan Marketing Politik”, *Jurnal Publisia(Ilmu Administrasi Publik)*, Vol.3 No.1, p-ISSN 2541-2515 e-ISSN 2541-2035 (April,2018).

Nandang Alamsah Deliarnoor, ”Problematika Pelaksana Tugas dalam masa transisi Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentak)”, *CosmoGov : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.1 No.2, p-ISSN 2442-5958 e-ISSN 2540-8674 (Oktober,2015).

R. Alief Sudewo, ”Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia : Prosen internalisasi rekrutmen calon kapala daerah tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi pada Partai Politik”, *Jurnal Bawaslu*, Vol.3 No.3, ISSN 2443-2539 (Juni,2017).

Ryan Rizky Arifin Harahap, ”Rekrutmen Kepala Daerah Partai Golkar pada Pemilukada Padangsidempuan”, *Jurnal Politeia*, Vol.6 No.1, p-ISSN 0216-9290 e-ISSN 2549-175X (Januari,2014).

Sulardi. Tri Sulistyaningsih, ”Konstruksi Regulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Menuju Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dan Aspiratif”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.24 No.1, p-ISSN 0854-8919 e-ISSN 2503-1023 (juni,2017).

Wafia Silvi Dhesinta, ”Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar)”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.4 No.1, p-ISSN 2356-1440 e-ISSN 2502-230X (Juni,2016).

Penelitian :

Aryojati Ardipandanlo, 2015, "*Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015*", Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

Septi Nur Wijayanti dan Titin Purwaningsi, 2015, "*Desain Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum dan Politik (Penelitian Hibah Bersaing, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)*", Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Septi Nur Wijayanti, 2017, "*Corporate Political Responsibility (CPR) sebagai upaya mewujudkan demokratisasi keuangan partai politik*", Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Majalah :

Komisi Pemilihan Umum, "Majalah suara Komisi Pemilihan Umum (KPU)" Edisi III Maret –April 2015.

Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2018, Katalog : Kota Makassar dalam angka 2018 (Nomor Katalog :1102001.7371), No Publikasi 73710.1802, Tanggal rilis : 20-08-2018.

Internet :

Moch Harun Syah, Ketua KPU : Pilkada Serentak Sejarah Sekaligus Tantangan, 04 Juni 2015, [https://m.liputan6.com/amp/2244960,.\(23.30\)](https://m.liputan6.com/amp/2244960,.(23.30)).

Mentri Dalam Negri, Daftar Daerah yang Melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018 (Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berakhir tahun 2018 dan 2019), [http://otda.kemendagri.go.id/CMS/images/Info OTDA,.\(20.30\)](http://otda.kemendagri.go.id/CMS/images/Info_OTDA,.(20.30)).

KPU, Berapa pasangan calon Tunggal di Pilkada Serentak 2018?, 26 Juni 2018, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish,.\(20.40\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish,.(20.40)).

Friski Riana, Soal Pilkada Makassar Golkar Pertanyakan Komentar Gerindra, 1 juli 2018, [https://Nasional.tempo.co/amp/1102525/,\(21.00\)](https://Nasional.tempo.co/amp/1102525/,(21.00)).

Kontributor Makassar : Hendra Cipto, KPU Tetapkan Kolom Kosong sebagai pemenang Pilkada Makassar 2018, 7 Juli 2018, [https://regional.kompas.com /2018/07/07/06225871/,\(12.25\)](https://regional.kompas.com /2018/07/07/06225871/,(12.25)).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online ,<https://kbbi.web.id/pihak.html>,(20.00).

Pemerintah Kota Makassar, Letak Geografis dan Topografi Kota Makassar, 2 januari 2019, <http://makassarkota.go.id/geografis/>,(20.00)

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan :

R.I.,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

R.I.,Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”.

R.I.,Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, tentang “Perubahan UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”.

R.I.,Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 , tentang “Perubahan Kedua atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU/XIII-2015.

Peraturan Terkait :

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 11 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No. 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No. 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan Satu Pasangan Calon

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 tahun 2017 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan PKPU No. 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum